

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Unit Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi merupakan dua negara di kawasan Teluk yang memiliki angka tertinggi dalam masalah pernikahan antara pria pribumi dengan gadis asing. Alasan yang mendasar adalah menikah dengan gadis asing tidak memerlukan biaya yang mahal dan harta “goni-gini” yang murah. Berbeda kalau menikah dengan gadis pribumi, harus membutuhkan biaya yang besar, karena biaya maskawin (mahar) yang rata-rata tinggi dan kebutuhan lainnya yang tergolong memberatkan kebanyakan pria pribumi. Pemerintah kedua negara tersebut telah berusaha dengan berbagai cara untuk mengurangi pernikahan dengan gadis asing. Di Unit Emirat Arab didirikan lembaga yang bernama “*ṣundūq az-zawāj*” (dana pernikahan) untuk membantu meringankan biaya bagi pria pribumi yang menikah dengan gadis pribumi. Di samping mendirikan lembaga “*ṣundūq az-zawāj*”, pihak yang berwenang dari kedua negara tersebut juga menyerukan pentingnya keterlibatan wali gadis untuk meringankan biaya maskawin. Namun langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya membuahkan hasil. Masih tingginya angka pernikahan pria pribumi dengan gadis non Arab berdampak sosial bagi negara tersebut. Dampak sosial tersebut adalah angka

perawan tua di kalangan gadis usia nikah yang terus meningkat (Priyambodo RH, 2007).¹

Menurut Abdul Aziz al-Fawzan, anggota Komisi Hak Asasi Manusia (HRC) pemerintah Arab Saudi, jumlah perempuan berusia di atas 32 tahun yang tidak menikah mencapai empat juta jiwa pada 2015. HRC memperkirakan, saat ini, jumlah mereka sedikitnya 1,4 juta orang. Jumlah perempuan lajang dengan kategori usia tersebut umumnya lebih banyak berada di perkotaan daripada di pinggiran kota. Sementara itu, Ali az-Zahani, anggota staf Universitas King Abdul Aziz, memperkirakan jumlah perawan tua berusia di atas 32 tahun mencapai 1,5 juta. Sebagian besar dari mereka berada di Provinsi Mekah termasuk di kota Jeddah. Kenyataan ini menggugah Dewan Syura (lembaga penasihat pemerintahan) untuk membicarakan soal regulasi pernikahan pria Saudi dengan perempuan non Saudi atau sebaliknya. Dalam diskusi yang dilaksanakan oleh Dewan Syura beberapa peserta berpendapat bahwa tingginya angka perkawinan laki-laki Saudi dengan perempuan non Saudi mendorong meningkatnya jumlah perawan tua (Choirul, 2011).²

Masalah tingginya mahar dan biaya pelaksanaan pernikahan dan banyaknya pemuda yang memilih menikah dengan wanita pedesaan karena biaya pernikahannya murah termasuk faktor yang berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah perawan tua (*'awānis*) yang tinggal di perkotaan. Status

¹ Priyambodo RH, 2007, *Angka Perkawinan Warga Arab Saudi dengan Gadis Asing Masih Tinggi*, diunduh pada 19 Mei 2014, dari <http://www.antaraneews.com/berita/71987/Angka-Perkawinan-Warga-Arab-Saudi-dengan-Gadis-Asing-Masih-Tinggi>.

² Choirul, 2011, *Perawan Tua di Arab Saudi Mencapai 4 Juta*, diunduh pada 19 Mei 2014, dari <http://www.tempo.co/read/news/2011/01/06/115304178/Perawan-Tua-di-Arab-Saudi-Mencapai-4-Juta>.

sebagai ‘perawan tua’ tentu menjadi masalah tersendiri bagi kaum wanita, terutama bagi wanita karir dan berpenghasilan tinggi. Selain faktor tingginya perawan tua, muncul pula fenomena banyaknya kaum wanita yang berstatus janda muda karena suaminya meninggal atau menceraikannya, ditambah lagi dengan naluri seksual dan kebutuhan perempuan terhadap lelaki. Dengan dalih tidak ingin menyandang predikat ‘*awānis*’ atau menyandang status janda akhirnya mereka membuka pintu hatinya kepada siapa saja yang mau menikah dengannya tanpa syarat yang memberatkan, termasuk nafkah lahiriah dan menyediakan tempat tinggal. Sementara dari pihak laki-laki, dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan secara finansial, sehingga pihak laki-laki tidak mampu melangsungkan perkawinan normal dengan segala konsekuensinya, seperti memberikan mahar, nafkah, dan tempat tinggal. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan, di mana pihak perempuan menggugurkan sebagian hak-haknya, dalam fiqh kontemporer disebut dengan nikah *misyār* (Al-Mutlaq, 1423: 81).

Model nikah *misyār* pertama kali muncul di Provinsi Al-Qassim, sebuah provinsi di Arab Saudi dengan Buraidah sebagai ibu kotanya. Kemudian menyebar ke wilayah Saudi Arabia bagian tengah. Adalah Fahd al-Ghunaim, seorang pria Arab yang bekerja sebagai perantara pernikahan. Dia terpaksa melakukan profesi sebagai mak comblang demi mencarikan suami untuk wanita-wanita yang telah lewat usia normal pernikahan atau wanita yang pernah mengalami kegagalan dalam pernikahannya (al-Asyqar, 2000: 167).

Bila dikaitkan dengan keabsahan akad nikah,³ nikah *misyār* merupakan akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, yaitu ijab-qabul, adanya wali, mahar, dan saksi. Disamping itu, pasangan suami-istri yang melakukan nikah *misyār* dilandasi atas dasar suka sama suka. Hanya saja pihak istri tidak menuntut suami untuk kewajiban untuk memberikan nafkah lahiriah dan dan menyediakan tempat tinggal dan mendapatkan hak sama - bagi istri yang dipoligami- dalam pembagian pemberian nafkah biologis (al-Qardhawi, 2006 : 6).

Berangkat dari konteks kerelaan istri tidak menuntut suami untuk memberi nafkah lahiriah, menyediakan tempat tinggal (*maskan*), dan mendapatkan hak sama -bagi istri yang dipoligami- dalam pembagian pemberian nafkah biologis, berarti tidak adanya kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak tersebut. Sementara memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Ath-Thalaq: 7)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”, (*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1418: 946).

³ Keabsahan ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun. Sebab syarat dan rukun merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari setiap bentuk akad. Terdapat kesepakatan di kalangan fuqaha' bahwa *ijab* dan *qabul* merupakan rukun dalam akad nikah. Karena *ijab* dan *qabul* merupakan pernyataan yang mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam akad. (az-Zuhayli, 1985, 36)

Disamping itu, praktek nikah *misyār* juga dianggap bertentangan dengan *maqāṣid asy-syarīah* yang menjadi prinsip pokok dalam nikah, yaitu terciptanya keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.⁴ Al-Qur'an surat ar-Rūm : 21) menjelaskannya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1418: 644)

Dengan paparan tersebut, hukum nikah *misyār* menjadi kajian fiqh kontroversional khususnya di kalangan ulama' kontemporer.

Terhadap nikah *misyār* Abdullah ibn Bāz (w. 1999 M) memberikan fatwa memperbolehkan nikah *misyār* selama memenuhi syarat-syarat nikah syar'i; wali, kerelaan calon suami-istri, disaksikan dua saksi yang adil, dan calon istri tidak terhalang oleh hal-hal yang menghalangi nikah (al-Juraisy, 1999: 450). Fatwa yang sama juga disampaikan oleh Muhammad Sayyid Thanthāwi (w. 1431 H), Yusuf Muhammad Muthlak (w. 1433 H), anggota dewan ifta' dan dakwah Saudi Arabia, dan Nashr Farid Washil (l. 1937 M). Sementara itu, ada juga ulama' kontemporer yang berpendapat *al-'ibāhah ma'a al-karāhah* (boleh tetapi makruh). Ulama kontemporer yang memberikan fatwa *al-'ibāhah ma'a al-karāhah* antara lain Yusuf al-Qardhawi (l. 1926 M), Abdullah bin Sulaiman al-Muni' (l. 1349 H), dan Wahbah az-Zuhaili (l. 1932 M).

⁴ Menurut Ibnu 'Asyūr (1984 :72), *sakinah* ditandai dengan hilangnya kegalauan jiwa, *mawaddah* berarti mahabbah (cinta), dan *rahmah* adalah kondisi psikis yang membangkitkan memunculkan perilaku yang baik, halus dan penuh kasih sayang.

Sedangkan ulama' kontemporer yang tidak memperbolehkan nikah *misyār* adalah Nashiruddin al-'Albani (w. 1999), Muhammad az-Zuhaili (l. 1941 M), dan Umar bin Sulaiman al-Asyqar (al-Asyqar, 2000: 175-179).

Perbedaan pendapat di kalangan ulama' kontemporer tentang nikah *misyār* menarik peneliti untuk mengadakan penelitian dari sisi *istinbāṭ* hukum yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian tersebut diangkat menjadi sebuah tesis dengan judul “**Kontroversi Nikah Misyār (Kajian Istinbāṭ Hukum Ulama' Kontemporer).**”

B. Rumusan Masalah

Sebagai upaya melakukan pembahasan yang lebih mengerucut, peneliti membatasi fokus penelitian ini dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dan alasan ulama kontemporer terhadap syarat pengguguran hak nafkah atau hak *mabīt* yang dilakukan oleh pihak istri sebagaimana yang terdapat dalam nikah *misyār*?
2. Bagaimana *istinbāṭ* hukum ulama' kontemporer dalam menetapkan status hukum nikah *misyār*?
3. Apa yang menjadi sebab timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer dalam menetapkan hukum nikah *misyār*?

C. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Signifikansi Teoritis

Secara teoritis penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran untuk memperluas cakrawala pengetahuan hukum Islam, khususnya dalam

kajian fiqh munakahat. Karena pada zaman sekarang ini muncul bentuk-bentuk akad nikah dengan ciri khas dan motif tertentu. Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengembangkan kajian hukum Islam dengan pendekatan metodologis (*manhāji*), sehingga diharapkan para peminat kajian hukum Islam tidak hanya terpaku dalam *fiqh oriented*, tetapi harus dilengkapi dengan aspek ushul fiqhnya.

2. Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi-solusi tepat untuk mengatasi permasalahan hukum Islam kontemporer yang terus berkembang seiring dengan laju perkembangan zaman, dan dapat dijadikan bahan perumusan konsep masa depan hukum yang lebih responsif, progresif, dan *ṣālih li kulli zamān wa makān* (relevan bagi setiap perkembangan zaman dan tempat).

D. Landasan Teoritik

1. Landasan Teoritik

a) Nikah; mu'amalah dan ibadah

Dalam khazanah ilmu fiqh, segala ketentuan yang terkait dengan pernikahan dijelaskan dalam kajian fiqh munakahat. Sedangkan munakahat termasuk dalam ruang lingkup muamalat. Munakahat termasuk dalam kategori muamalat karena munakahat mengatur hubungan antara suami dengan istri dan antara keduanya dengan anak-anak yang lahir dalam kehidupan keluarga menurut keridhaan Allah (Syarifuddin, 2003: 76). Di samping itu, menurut jumhur ulama', nikah didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan

biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan menurut ajaran agama.⁵ Pencantuman kata ‘akad’ tidak bisa dipisahkan dari diskursus muamalat. Dari sini, pemahaman tentang konsep akad menjadi penting untuk melihat legalitas nikah dari sisi akadnya.

Akad secara etimologis, kata akad mempunyai arti ikatan (الرَّبْطُ) dan kesepakatan (الِاتِّفَاقُ), atau bisa juga diartikan sebagai ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara *hissi* (nyata) maupun *maknawi* (abstrak), dari satu segi maupun dari dua segi (az-Zuhaili, 1986: 80). Sedangkan dalam terminologi fiqh, akad adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya (Asy-Syalabi, 1985: 415). Dari pengertian secara etimologis dan terminologis, maka pernikahan menurut KHI adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdzā* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI).

Pernikahan –secara legal formal- tidak hanya sebatas dilihat dari sisi terpenuhinya syarat dan rukun saja. Tetapi harus mempertimbangkan aspek lain yang tidak bisa dilepaskan dari pernikahan itu sendiri. Aspek-aspek lain yang mempunyai korelasi

⁵ Dalam *al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, dijelaskan pengertian nikah menurut ulama’ empat mazhab. Menurut Hanafiyah, nikah adalah akad yang memberikan faedah kepemilikan hak *mut’ah* (bersenang-senang) yang dilakukan secara sengaja. Menurut Syafi’iyah, nikah adalah suatu akad yang mengandung kepemilikan hak melakukan hubungan badan yang dilaksanakan dengan menggunakan kata *inkāh* atau *tazwīj* atau yang semakna dengan keduanya. Menurut Malikiyah, nikah adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk bersenang-senang dan menikmati apa yang pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Hanabilah, nikah adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkāh* atau *tazwīj* guna memperoleh manfaat bersenang-senang dengan wanita (al-Jaziri, 2002: 8-9).

dengan pernikahan adalah masalah hukum pernikahan dilihat dari sisi motif pelakunya, dan juga aspek hikmah dan tujuan disyariatkannya pernikahan. Dari aspek-aspek inilah, menjadi sangat jelas bahwa pernikahan tidak hanya sekedar muamalah, tetapi juga ibadah. Karena pernikahan merupakan sarana lahirnya generasi penerus (yang tentunya menambah jumlah penduduk muslim) dan sebagai pelindung harga diri (*iffah*) bagi manusia (Ibnu Abidin, 2003: 59). Kedudukan nikah sebagai bentuk ibadah juga dilandasi oleh adanya anjuran Nabi Muhammad saw, (asy-Syarbini, 1997: 170) Di antara hadits-hadits yang menjelaskan anjuran nikah adalah sebagai berikut :

عن عبد الله بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Yazid, berkata : Kami bersama ‘Alqamah dan al-Aswad masuk ke rumah Abdullah, kemudian Abdullah berkata : ‘Pada waktu masih muda, kami pernah bersama Rasulullah saw. dan kami pun tidak mempunyai apa-apa. Kemudian Rasulullah saw. bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah, karena pernikahan akan bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaknya berpuasa, kerana hal itu dapat meredam syahwat”, (H.R. Bukhari) (al-Bukhari, 2002: 1293)

Begitu juga dijelaskan dalam hadits lain :

عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا : أئین نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فقال أحدهم : أما أنا فلصلى الليل أبدا، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنتم الذي قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم و أفطر، وأصلي و أرقد، وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنة فليس مني. رواه البخاري

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. dia berkata: “Tiga orang laki-laki datang ke rumah istri-istri Nabi saw. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi saw. Ketika mereka diberitahu, mereka merasa betapa sedikit ibadah yang telah mereka kerjakan. Mereka berkata: “Betapa jauh ibadah kita dibanding dengan Nabi saw.?” Padahal Allah telah mengampuni dosa beliau, baik dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Salah seorang dari mereka berkata: “Saya akan mengerjakan shalat sepanjang malam seumur hidup.” Satunya lagi berkata: “Saya akan berpuasa setiap hari seumur hidup.” Satunya lagi berkata: “Saya akan menghindari perempuan dan tidak akan menikah selamanya.” Kemudian Rasulullah saw. datang, kemudian beliau bertanya: “Apakah kalian yang tadi berbicara begini dan begini?” Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, tetapi kadang-kadang aku berpuasa sunat, kadang-kadang tidak, aku mengerjakan shalat malam juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku,” (H.R Bukhori) (al-Bukhari, 2002: 1292).

b) Pendekatan *Istinbāt* Hukum

Sumber hukum dalam kajian hukum Islam memiliki bentuk yang beragam. Keragaman sumber hukum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu (1) Sumber hukum yang disepakati oleh seluruh fuqaha', yaitu Al-Qur'an dan Hadis (as-Sunnah). (2) Sumber hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas fuqaha', yaitu ijma' dan qiyas. Diperselisihkan karena beberapa golongan fuqaha' yang tidak mengakui keberadaan ijma'. Sedangkan yang tidak mengakui qiyas sebagai sumber hukum adalah Ja'fariyyah dan Zahiriyyah. (3) Sumber hukum yang diperselisihkan fuqaha', yakni *istihsān*, *istiṣhāb*, *istiṣlāh* (*maslahah mursalah*), *syar'u man qablanā*, *'urf*, *mazhab ṣahābi*, *sadd az-zarīah*, dan *'amal ahli al-madīnah* (Zaydan, 1976: 148)

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang disepakati telah meletakkan dasar-dasar pokok dan prinsip-prinsip umum tentang

hukum Islam. Hukum-hukum tersebut ada yang dikupas secara terperinci dan sifatnya tidak berkembang, dan ada juga yang dijelaskan secara global, sehingga memerlukan penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. Sebagai misal, dalam menjelaskan tentang ibadah ayat-ayat al-Qur'an hanya memberi rambu-rambu pokok yang menyangkut ibadah tertentu. Namun ayat-ayat tersebut dijelaskan secara terperinci dan lengkap oleh as-Sunnah. Dalam bidang mu'amalat, hanya sebagian kecil yang hukumnya dijelaskan oleh al-Qur'an. Mayoritas ayat-ayat tentang mu'amalat bersifat global, terbuka dan dapat menerima berbagai penafsiran, karena yang disebutkan hanya hikmah atau 'illat hukumnya. Dengan demikian, ayat-ayat mu'amalat membuka pintu pengembangan hukum yang bisa ditempuh melalui ijtihad (Satria Efendi dalam Nasrun Rusli, 1999 : x).

Menurut terminologi ulama ushul fiqh, pada umumnya *ijtihad* diartikan sebagai pencurahan seorang ahli fiqh terhadap segenap kemampuannya untuk menggali hukum-hukum yang bersifat praktis (amaliyah) dari dalil-dalil yang terperinci. Namun menurut sebagian ulama, ijtihad adalah mencurahkan kemampuan dan mendayagunakannya dengan semaksimal mungkin sampai pada titik tidak mampu, yang bisa saja berbentuk penggalian hukum-hukum syar'i dan penerapannya pada kasus hukum (Zahrah, t.t: 379)

Melihat begitu beratnya kegiatan ijtihad, maka seorang mujtahid harus menggunakan metode ijtihad yang baku yang sudah ditetapkan oleh ulama' ushuliyyun agar dapat menetapkan hukum yang tepat dan

diakui kebenarannya (Arief, 2003: 45) Sebenarnya wilayah yang menjadi bidang garapan ijtihad ada dua, *Pertama*, upaya menyimpulkan hukum dari sumber-sumbernya. Kegiatan ijtihad ini disebut *ijtihād istinbāṭī*. *Kedua*, upaya menerapkan hukum secara tepat pada kasus tertentu. Kegiatan ini disebut dengan istilah *ijtihād tathbīqī* (Musahadi, 2000: 78)

Dalam wilayah *istinbāṭī*, menurut Ali Hasabullah (w. 1978) ada dua pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama ushul dalam melakukan *istinbāṭ*, yaitu pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan (*qāidah lugawiyah*) dan pendekatan melalui maksud syariah (*maqāṣid asy-syarī'ah*) (sebagaimana dikutip oleh Rusli, 1999: 37).

Pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan adalah kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Arab. Hal ini didasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan Hadits yang berbahasa Arab. Pendekatan melalui kaidah kebahasaan sangat urgen dan harus dikuasai oleh seseorang yang menggali hukum, karena al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan sumber hukum asasi berbahasa Arab. Oleh karena itu, al-Ghazali menyebut *al-qawāid al-lugāwiyah* sebagai pilar ushul fiqh, karena mujtahid tidak dapat menggali dan mengistinbatkan hukum dari sumber-sumbernya kecuali melalui *al-qawāid al-lugawiyah* (al-Ghazali, t.th. 315).

Sedangkan pendekatan melalui *maqāṣid asy-syarī'ah* dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan

manusia dalam setiap pembebanan hukum (*taklīf*) yang diturunkan Allah. Pendekatan ini menjadi sangat penting dilakukan terutama karena ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an terbatas jumlahnya, sementara permasalahan hukum yang timbul di masyarakat tidak pernah berhenti. Dalam menghadapi persoalan yang timbul, melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*, maka pengembangan hukum dapat dilakukan (Sutrisno, 2012: 13).

Menurut as-Syathibi (w. 790 H) pengetahuan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai syarat pertama yang harus dikuasai oleh seseorang yang akan melakukan ijtihad. Setelah itu, baru diikuti oleh syarat kedua, yaitu kemampuan untuk menarik kandungan hukum secara deduktif atas dasar pengetahuan dan pemahaman *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan bantuan pengetahuan bahasa Arab (asy-Syathibi, 2004: 776).

Selain ijtihad *istinbāfi*, ada juga *ijtihād taḥbīqī*, yaitu kegiatan ijtihad untuk mengaplikasikan dan menerapkan hukum-hukum syar'i dalam problematika hukum yang muncul. Dalam *ijtihād taḥbīqī* kemungkinan besar akan terjadi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, upaya untuk menghindari perbedaan pendapat tersebut dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu : *tahqīq al-manāṭ*, *i'tibār maālat al-ahkām*, dan *murā'āt at-tagayyurāt*.

1. *Tahqīq al-Manāṭ*

Tahqīq al-Manāṭ adalah salah satu cara yang ditawarkan para ulama untuk mendapatkan (menemukan) illat dengan meneliti

kembali hakikat suatu illat -baik *illah manṣuṣah* maupun *mustanbatāh*- dan eksistensinya pada kasus-kasus yang lain (az-Zuhaili, 1986: 694). Metode ini dalam konteks sekarang menjadi perangkat yang sangat penting untuk menjawab kasus-kasus hukum yang sangat kompleks, di mana dalam penyelesaiannya harus dipertimbangkan secara akurat. Menurut Imam Syatiby (w. 1388 H) metode *tahqīq al-manāṭ* dibagi menjadi dua bagian penting, yaitu *tahqīq al-manāṭ al-'amm* dan *tahqīq al-manāṭ al-khaṣ* (Asy Syathibi, 2004: 779)

2. *I'tibār Ma'ālat al-Ahkām*.

I'tibār ma'ālat al-ahkām adalah mempertimbangkan kondisi penerapan yang ditempuh pada perangkat *tahqīq al-manāṭ*. Kalau pada perangkat pertama (*tahqīq al-manāṭ*) menekankan pentingnya seorang mujtahid memahami dan mendalami apa yang sedang terjadi, maka perangkat *i'tibār ma'ālat al-Ahkām* adalah mewajibkan untuk memahami dan mempertimbangkan apa yang bakal terjadi bila hukum ditetapkan (Al-Husain. 2009: 30)

Suatu *perbuatan* yang dibenarkan dalam hukum Islam untuk dilakukan, bisa saja berujung pada kebalikan akibat yang hendak dituju, baik karena alasan maslahat yang mungkin dicapai, ataupun karena alasan mafsadah yang mungkin ditinggalkan. Dengan kata lain, maslahat yang pada mulanya ingin dicapai melalui perbuatan itu, justeru berakibat mafsadah yang bisa saja setara kadarnya atau bahkan lebih. Hal ini tentunya bisa saja menjadi penghalang bagi

kondisi perbuatan itu yang pada mulanya boleh dilakukan. Demikian juga sebaliknya, bisa saja sebuah perbuatan yang pada mulanya tidak diperkenankan oleh hukum untuk dilakukan berbalik menjadi sesuatu yang diperbolehkan, disebabkan alasan mafsadah yang mungkin timbul atau maslahat yang ingin dicapai, berakhir pada situasi sebaliknya. Dengan kata lain, mafsadah yang diperkirakan akan muncul sebagai akibat perbuatan itu, justru berbalik membawa maslahat yang kadarnya setara atau mungkin lebih. Hal ini, tentunya, mempengaruhi boleh tidaknya suatu perbuatan. Upaya untuk mencermati hasil akhir dari sebuah perbuatan yang mungkin timbul, baik kemungkinan maslahat maupun kemungkinan mafsadah menjadi suatu metode tersendiri untuk mendapatkan makna representatif dari maqāsid al-Syarī'ah. Dalam teori yang diungkap oleh al-Syātibi, hal semacam ini disebut dengan *an-nazr fi ma`ālāt al-'af'āl* (mencermati akibat atau hasil akhir sebuah perbuatan) (al-Syātibi, 2004: 552).

3. *Murā'āt at-Tagayyurāt*

Murā'āt at-tagayyurāt adalah upaya mujtahid dalam proses *penemuan* dan penetapan hukum dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan yang terjadi, karena kebijaksanaan hukum akan dapat berubah berdasarkan perubahan waktu dan tempat (al-Jauziyyah, 1423 H: 425).

E. Kajian Pustaka

Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian maupun karya yang membicarakan tentang nikah *misyār*. Di antara hasil penelitian dan karya atau buku yang membicarakan nikah *misyār* adalah:

- a) Hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Zulkifli, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011, dengan judul “*Nikah Misyār dalam Pandangan Hukum Islam*”. Dari hasil penelitiannya, Zulkifli menarik kesimpulan bahwa nikah *misyār* itu bertentangan dengan sistem perkawinan yang ditawarkan oleh syari’at. Nikah *misyār* juga sangat rentan untuk dijadikan pintu masuk kebobrokan dan kerusakan, karena suami menganggap remeh nilai mahar dan tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Di samping itu, nikah *misyār* tidak sesuai dengan tujuan perkawinan Islam karena terdapat penyimpangan di dalamnya sehingga menjadikan sulitnya terwujud tujuan pernikahan. Penyimpangan dimaksud adalah: (1) tidak adanya nafkah yang bertentangan dengan surat at-Talaq ayat 7 dan surat al-Baqarah ayat 233, dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kewajiban nafkah kepada istri begitu juga dalam KHI pada pasal 80 ayat 4. (2) nikah *misyār* tidak dicatatkan dan ini bertentangan dengan surat al-Baqarah ayat 282 dan KHI pasal 5 ayat 1. (3) Dalam nikah *misyār* seorang suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan tempat tinggal bagi istri, dan

ini bertentangan dengan bertentangan dengan Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 6 yang mewajibkan seseorang menyediakan tempat tinggal.

Perbedaan antara penelitian ini dengan hasil penelitian Zulkifli adalah pada fokus kajiannya. Penelitian Zulkifli menyoroti nikah *misyār* dari sisi hukum Islam secara umum. Sedangkan penelitian ini akan difokuskan pada kontroversi nikah *misyār* dengan menganalisa *istinbāt* hukum yang digunakan ulama kontemporer.

- b) Hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Ahmad Subail, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Misyār, Studi Terhadap Fatwa Yusuf al-Qaradhawi tentang Nikah Misyār*". Dalam penelitian tersebut menarik kesimpulan bahwa Yusuf al-Qardhawi memperbolehkan nikah *misyār* dengan catatan jika niat melakukan nikah *misyār* murni demi kebaikan pihak perempuan. Karena dia adalah pihak yang lebih mengetahui hal yang terbaik bagi dirinya, lagi pula berakal, baligh, pintar dan tidak termasuk golongan orang yang harus mendapat perlindungan (*mahjūr 'alaih*). Di samping itu, nikah *misyār* dihalalkan karena dilihat dari segi prakteknya tidak berbeda dengan nikah pada umumnya dan telah memenuhi segala syarat dan rukun pernikahan. Terhadap pendapat Yusuf al-Qardhawi tersebut, Ahmad Subail memberi catatan bahwa nikah *misyār* ini memang hukumnya sah karena telah memenuhi syarat dan rukun. Akan tetapi untuk dapat mewujudkan kesempurnaan tujuan perkawinan akan lebih baik bila melihat pula segi-segi yang lain

terlebih dahulu seperti maslahat dan madharatnya. Memang dalam nikah *misyār* suami tidak berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal bagi istri. Dengan tidak adanya tempat tinggal dan suami istri tersebut tidak tinggal bersama maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sedangkan kedatangan suami yang hanya dalam waktu-waktu tertentu menimbulkan kesan bahwa nikah *misyār* ini semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis. Sementara mengenai perjanjian “bahwa istri merelakan sebagian hak-haknya tidak dipenuhi oleh suami” merupakan perjanjian yang batal dan tidak wajib dipenuhi, walaupun akad nikahnya sah. Menurut Yusuf al-Qardhawi, nikah *misyār* ini dapat mendatangkan kemaslahatan kepada para wanita karir yang banyak kesibukan dan tidak sempat memikirkan perkawinan. Akan tetapi praktik nikah *misyār* ini masih menjadi kontroversi di dalam masyarakat dan dapat menimbulkan fitnah, sehingga dapat dikatakan nikah *misyār* hanya mendatangkan kemaslahatan perseorangan. Sedangkan ketika ada pertentangan kemaslahatan perseorangan dengan kemaslahatan umum maka harus didahulukan kemaslahatan umumnya. Pada akhir penelitiannya, Ahmad Subali memberi saran sebaiknya nikah *misyār* tidak dilakukan. Perbedaan antara penelitian ini dengan hasil penelitian Ahmad Subail mengkaji pendapat Yusuf al-Qardhawi, sementara penelitian ini mengkaji semua pendapat ulama’ kontemporer tentang nikah *misyār* dengan secara spesifik meneliti *istinbāt* hukumnya.

- c) Hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang juga membahas pendapat Yusuf al-Qardhawi -sebagaimana penelitian ahmad Subail- yang ditulis oleh Khikmatul Khasanah, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang 2006 dengan judul '*Analisis Pendapat Yusuf Qarhdhawi Tentang Diperbolehkannya Nikah Misyār*'. Khikmatul Hasanah mengambil kesimpulan bahwa pendapat Yusuf Qardhawi yang memperbolehkan nikah *misyār* untuk memberikan keringanan suami dalam memberi nafkah, namun tidak menafikan tujuan nikah. Dalam mengemukakan pendapatnya tentang kawin *misyār* ini, Yusuf Qardhawi menggunakan dalil-dalil yang bersumber dari al-Al-Qur'an dan as-Sunnah, dan juga menggunakan metode *qiyas* dan *maslahah mursalah*. Perbedaan antara penelitian ini dengan hasil penelitian Khikmatul Khasanah terletak pada cakupan kajian. Dalam penelitian ini, mengkaji *istinbāt* hukum ulama' kontemporer tentang nikah *misyār*.
- d) Tesis yang ditulis oleh Samiyyah Abdurrahman 'Athiyyah Bahar dengan judul "*Uqūd az-Zawāj al-Muāshirah fi al-Fiqh al-Islāmi*". Tesis yang disusun untuk meraih gelar magister pada Islamic University of Gaza tahun 2004-2005. Dalam tesis tersebut, 'Athiyyah membeberkan bentuk nikah yang muncul pada abad modern, dengan dilengkapi pandangan ulama tentang status hukumnya. Bentuk nikah yang dipaparkan di dalam tesis tersebut adalah nikah '*urfī*, nikah *sirri*, nikah melalui internet, nikah *ṣadiq* dan nikah *misyār*. Kaitannya dengan nikah *misyār*, 'Athiyah hanya menjelaskan pengertian dan

status hukumnya menurut para ulama' tanpa disertai *istinbāt* hukumnya.

Perbedaan antara penelitian ini dengan tesis 'Athiyyah adalah fokus penelitian. Penelitian 'Athiyyah masih bersifat umum meliputi semua bentuk nikah yang muncul di era sekarang. Sementara penelitian ini hanya fokus pada satu bentuk nikah, yaitu nikah *misyār* dengan mengkaji *istinbāt* hukum dari pendapat ulama' kontemporer.

- e) Buku yang ditulis oleh Abdul Malik bin Yusuf dengan judul "*Zawaj al-Misyār, dirāsah fiqhiyyah wa ijtimā'iyah naqdiyyah*" yang dipublikasikan oleh Ibn Laboun Publisher Riyadh Saudi Arabia. Dalam buku tersebut Abdul Malik memaparkan kajian terhadap fenomena nikah *misyār* dari sisi fiqh dan studi kritis sosial (sosiologis). Dalam buku yang merupakan hasil penelitian itu Abdul Malik bin Yusuf memberi kesimpulan bahwa nikah *misyār* adalah nikah yang memenuhi syarat, tetapi menafikan maqasid syari'ah. Walaupun demikian, nikah *misyār* juga mempunyai sisi positif, yaitu memberi perlindungan diri (*'iffah*) baik kepada pihak perempuan maupun laki-laki. Perbedaan antara penelitian ini dengan buku Abdul Malik bin Yusuf, bahwa dalam buku tersebut Abdul Malik menjelaskan semua pendapat ulama' kontemporer tentang nikah *misyār*, dan mengkaji pendapat-pendapat mereka dikaitkan dengan fenomena sosial. Sedangkan penelitian ini akan difokuskan pada *istinbāt* hukum nikah *misyār* yang digunakan ulama kontemporer.

Dengan beberapa hasil penelitian maupun buku yang membahas tentang nikah *misyār* belum ada yang secara khusus membahas dari sisi *istinbāt* hukum nikah *misyār* menurut ulama' kontemporer.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang data-datanya diambil melalui proses membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian (Zed, 2008: 3). Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data dari literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian, yaitu *istinbāt* hukum yang berhubungan dengan masalah nikah *misyār*.

Dalam rangka menganalisa *istinbāt* hukum yang digunakan ulama kontemporer tentang nikah *misyār*, maka penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Artinya penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, bukan dalam bentuk angka.

2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini akan difokuskan pada pendapat-pendapat yang berbeda dari ulama kontemporer dalam menentukan hukum nikah *misyār*. Sedangkan secara konseptual operasional, bahwa yang dimaksud dengan istilah ulama kontemporer dalam penelitian ini adalah ulama yang hidup pada masa modern atau hidup pada abad IX (1800 M) sampai sekarang.⁶ Sedangkan sampel yang diambil dari ulama kontemporer adalah Abdul Aziz bin Baz, Wahbah az-Zuhaili, dan Umar bin Sulaiman al-

⁶ Penegasan istilah ini mengacu kepada klasifikasi ciri pemikiran Islam menurut Prof. Dr. Harun Nasution, yakni Klasik (abad VII-XII), Pertengahan (tradisional) abad XIII-XVIII, dan Modern (kontemporer) abad IX (Harun Nasution, 1996; 14).

Asyqar. Pengambilan sampel ketiga ulama kontemporer tersebut mewakili kategori negara-negara Timur Tengah yang terdapat praktek nikah misyar, di mana pendapat mereka menjadi rujukan masyarakat setempat. Abdul Aziz bin Baz mewakili ulama dari Saudi Arabia, Wahbah az-Zuhaili mewakili ulama kontemporer dari Damaskus, dan Umar bin Sulaiman al-Asyqar mewakili ulama kontemporer dari Yordania.

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah pendapat dari Abdul Aziz bin Baz (w. 1999), Wahbah az-Zuhaili (l. 1932) dan Umar Sulaiman al-Asyqar (w. 2012). Dipilihnya ketiga ulama kontemporer tersebut karena mereka adalah ulama yang masyhur dan pemikirannya banyak dijadikan rujukan oleh pemerhati hukum Islam. Abdul Aziz bin Baz (w. 1999) adalah seorang mufti Saudi Arabia yang banyak dimintai fatwa oleh masyarakat Saudi Arabia, dan sebagian orang Indonesia –yang menganut aliran Salafi- banyak menjadikan fatwa-fatwa beliau dalam menetapkan hukum. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili (l. 1932) merupakan ulama besar yang mempunyai banyak karya ilmiah dan dijadikan rujukan oleh ulama dan akademisi di Indonesia. Sementara Umar Sulaiman al-Asyqar (w. 2012) adalah ulama kontemporer yang juga banyak menulis buku dan merupakan tokoh Ikhwan al-Muslimin.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini mencakup sumber data primer, sekunder, dan tersier.

- a) Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab atau buku karya ulama kontemporer sebagaimana yang disebutkan dalam

fokus penelitian. Buku-buku tersebut adalah *Fatāwā Ulamā' Balad al-Harām* karya Khalid bin Abdurrahman Al Juraisi, *Qadhāyā al-Fiqh wa al-Fikri al-Muāṣir* karya Wahbah az Zuhaili, dan *Mustajiddāt Fiqhiyyah fi Qadāyā az-Zawāj wa at-Ṭalāq* karya Usamah Bin Umar Sulaiman al-Asyqar.

- b) Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab *Fatāwā Ulama' Balad al-Harām* yang di dalamnya terdapat fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz tentang nikah *misyār*. Kitab ini dikategorikan sebagai sumber sekunder, karena tidak langsung ditulis oleh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, karena beliau menderita buta mata, sehingga tidak bisa menulis secara langsung. Kemudian untuk menganalisa *istinbāt* hukum, sumber data sekunder yang dipakai adalah kitab atau buku yang ushul fiqh yang berkaitan dengan metode *istinbāt* hukum, seperti *Ushul al-Fiqh* karya Abd al-Wahab al-Khalaf, *Ushul al-Fiqh* karya Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah az-Zuhaili, *al-Muwafaqat* karya asy-Syathibi, dan lainnya.
- c) Sumber data tersier yang dipakai dalam penelitian ini adalah kamus atau ensiklopedi yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Di samping itu, kitab tafsir maupun hadits sangat perlu untuk dijadikan sumber data pendukung.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data tertulis dari para ulama' kontemporer yang ada

hubungannya dengan nikah *misyār*. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan menelaah dokumen-dokumen tertulis (buku maupun kitab), baik yang merupakan sumber data primer maupun sekunder. Kemudian hasil telaah itu dicatat dalam kertas sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data. Setelah data terkumpulkan, maka selanjutnya peneliti akan melakukan proses reduksi (seleksi data) untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini. Pada tahap akhir, dilakukan deskripsi, yaitu menyusun data dalam bentuk naratif.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis (*contents analysis*) dan komparatif. Analisis dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan. Dengan menggunakan dua cara tersebut (menguraikan dan menjelaskan) secara bersama-sama diharapkan objek penelitian dapat diberikan makna secara maksimal (Ratna, 2010: 336). Sedangkan pendekatan analisis ini adalah untuk menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis lainnya (Yasid, 2010: 77). Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa data yang terkait dengan *istinbāt* hukum ulama kontemporer, misalnya bagaimana metode *istinbāt* yang digunakan oleh ulama' kontemporer untuk menetapkan hukum nikah *misyār*, dan bagaimana langkah-langkahnya. Pada akhirnya diketahui pemahaman secara integral mengenai metode yang digunakan dalam

menetapkan hukum nikah *misyār*. Sedangkan metode komparatif digunakan untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari metode-metode yang dipakai oleh ulama kontemporer. Secara aplikatif, peneliti akan membandingkan antara metode-metode *istinbāt* yang dipakai ulama kontemporer. Tujuan penggunaan metode komparatif sebagai metode analisis data bertujuan untuk mengetahui pendapat-pendapat yang bisa dijadikan solusi atau tawaran terhadap adanya kontroversi di kalangan ulama' kontemporer perihal hukum nikah *misyār*.

G. Kerangka Penulisan

Kerangka penulisan tesis merupakan gambaran utuh dari pembahasan-pembahasan yang diuraikan dalam penelitian. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan pendahuuan. dengan mengemukakan sketsa permasalahan yang melatar belakangi tentang penelitian tentang “Kontroversi Nikah *Misyār*”. Kemudian dipaparkan rumusan masalah yang merupakan fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya dijelaskan signifikansi penelitian sebagai arah dari penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritis (yang meliputi landasan teori dan kajian pustaka). Landasan teori dimaksudkan untuk menjelaskan teori yang akan digunakan untuk membahas rumusan masalah, kajian pustaka dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini mempunyai keterkaitan dengan penelitian lain dan untuk diketahui sisi perbedaan dengan penelitian yang telah ada. Dan diakhiri dengan metode penelitian sebagai cara mendekati sasaran penelitian.

Bab II : Metode *istinbāt* hukum. Dalam bab ini dijelaskan gambaran umum tentang teori dan metode *istinbāt* hukum, yang mencakup pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqāṣid asy-Syarīah*. Kajian teori dan metode *istinbāt* hukum merupakan kerangka teoritis yang akan dijadikan acuan untuk menganalisa *istinbāt* hukum yang digunakan oleh ulama kontemporer dalam menanggapi masalah nikah *misyār*.

Bab III : Pandangan ulama' kontemporer tentang hukum nikah *misyār*. Secara spesifik, diuraikan definisi, faktor yang melatarbelakangi perilaku nikah *misyār*, bentuk-bentuk nikah lain yang ada kemiripan dengan nikah *misyār* dengan uraian persamaan dan perbedaan antara nikah *misyār* dengan beberapa bentuk nikah yang lain seperti nikah '*urfi*, nikah *sirri*, dan nikah *mut'ah*. Pada bagian akhir bab ini, dijelaskan pandangan ulama kontemporer tentang status nikah *misyār*.

Bab IV : Kajian *istinbāt* hukum ulama kontemporer tentang nikah *misyār*. Bab ini akan dikaji pandangan ulama kontemporer tentang syarat pengguguran hak nafkah dan hak *mabīt* yang dilakukan oleh istri sebagaimana dalam nikah *misyār*, dan analisis *istinbāt* hukum ulama' kontemporer tentang nikah *misyār*, dan sebab timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer.

Bab V merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan.